



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARJIYEM binti MADEKAN;**
2. Tempat lahir : Gerobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 07 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gg.Adugan 3 Rt.12 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau alamat sesuai KTP Jalan Cakra Negara Rt.001 Rw.001 Desa Riam Durian, Kec.Kotawaringin Lama, Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 8 November 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARJIYEM Binti MADEKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Seorang Wanita, Telah nikah yang melakukan zina melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 1.b. KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARJIYEM Binti MADEKAN berupa penjara penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor :100/42/II/2014, pada tanggal 27 Februari 2014 An. SUMIYANTO Bin GIMIN dan PARJIYEM Binti MADEKAN;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa PARJIYEM Binti MADEKAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PARJIYEM Binti MADEKAN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di sebuah Ruko di Jalan A. Yani RT 12, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Seorang Wanita, Telah nikah yang melakukan zina" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2022 tersebut, Saksi SUMIYANTO mengetahui bahwa istrinya yaitu Terdakwa telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yaitu Saksi ALDOFA hal tersebut diketahui karena Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi SUMIYANTO bahwa ada seorang laki-laki yang menyukai Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak memberitahu siapa namanya, lalu Terdakwa mulai sering Video Call dengan laki-laki yang Saksi SUMIYANTO tidak tahu namanya dan ketika Saksi SUMIYANTO menegur Terdakwa hanya berkata, "CUMA TEMAN", dan Saksi SUMIYANTO pun mulai curiga jika Terdakwa sedang ada hubungan dengan laki-laki lain. Yang kemudian pada bulan Maret 2023 Saksi SUMIYANTO mendapat kabar bahwa Terdakwa digrebek oleh warga di sebuah ruko di Despot Kolam Bersama dengan seorang laki-laki;
- Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa keluar dari rumah Saksi SUMIYANTO untuk menyewa ruko di Pangkalan Bun dengan alasan ingin membuka usaha sendiri, secara tidak sengaja Saksi SUMIYANTO melihat di beranda TikTok Saksi ALDOFA memposting Video yang isi nya adalah Terdakwa sedang jalan-jalan Bersama anak-anak Saksi SUMIYANTO dan juga Saksi ALDOFA tersebut, lalu setelah melihat Video tersebut Saksi SUMIYANTO langsung bertanya kepada Terdakwa, "KATANYA DISANA SENDIRI KOK ADA LAKI-LAKI LAIN?", lalu Terdakwa menjawab, "IYA, TEMEN". Lalu pada tanggal 6 Mei 2023 Saksi SUMIYANTO turun dari despot kolam untuk berobat dan menengok anak-anak Saksi SUMIYANTO di Ruko Pangkalan Bun, lalu pada saat Saksi SUMIYANTO menjemput anak-anak di Ruko Pangkalan Bun dan membawa anak-anak ke rumah sakit Saksi SUMIYANTO bertanya kepada anak-anaknya, "DIRUMAH ADA SIAPA AJA?", lalu anak-anaknya menjawab, "ADA LEK TUN SAMA TEMEN NYA IBU", lalu Saksi SUMIYANTO bertanya, "TEMEN NYA IBU YANG

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANA”, lalu anak-anaknya menjawab, “YANG OM-OM ITU”, lalu ketika Saksi SUMIYANTO membawa anak-anaknya kerumah sakit, Saksi SUMIYANTO mendapatkan Chat WA dari seseorang yang ternyata Saksi ALDOFA yang berisi, “KAMU NGAPAIN NYULIK ANAK-ANAK DARI RUMAH KU, ITU WILAYAHKU, KALAU KAMU MEMANG GANTLEMAN AYO KITA BERANTEM”, dari kejadian tersebut Saksi SUMIYANTO langsung menelpon kakak ipar Saksi SUMIYANTO untuk memastikan apakah benar Terdakwa tinggal bersama Saksi ALDOFA di ruko tersebut karena kakak ipar Saksi SUMIYANTO pernah meningap di ruko tersebut pada sekitar bulan April 2023, lalu kakak ipar Saksi SUMIYANTO berkata bahwa, “SAYA KURANG TAU YANG JELAS WAKTU SAYA DISANA SUDAH ADA LAKI-LAKI ITU”;

- Bahwa Saksi ALDOFA sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Kejadian Pertama, sekitar awal bulan Juli 2023 di Ruko Jl. A. Yani Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, awal mulanya pada saat Terdakwa mendatangi Saksi ALDOFA di ruangan depan sambil ngobrol dan bercanda kemudian Terdakwa memulai duluan dengan meraba dada Saksi ALDOFA sambil mencium bibir Saksi ALDOFA kemudian Terdakwa merangsang setelah itu Saksi ALDOFA dengan Terdakwa memiliki hasrat berhubungan badan kemudian Saksi ALDOFA dengan Terdakwa langsung berhubungan badan dan Saksi ALDOFA mengeluarkan sperma Saksi ALDOFA di dalam vagina Terdakwa. Kejadian Kedua, sekitar pertengahan bulan Juli 2023 di Ruko Jl. A. Yani Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, awal mulanya Saksi ALDOFA dengan Terdakwa tidur bareng di tengah rumah kemudian Saksi ALDOFA yang memulai duluan mencium bagian bibir dan leher Terdakwa setelah itu Saksi ALDOFA dengan Terdakwa membuka celana setelah itu Saksi ALDOFA dengan Terdakwa langsung berhubungan badan dan Saksi ALDOFA mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa. Kejadian Ketiga, sekitar akhir bulan Juli 2023 Skj. 23.00 Wib awal mulanya pada saat Saksi ALDOFA menjemput Terdakwa di kamar Terdakwa kemudian Saksi ALDOFA bilang kepada Terdakwa “nanti ke kamar depan lah” kemudian Terdakwa menjawab “iya” setelah itu Saksi ALDOFA balik ke kamar depan tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ALDOFA di kamar depan dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Saksi ALDOFA cium bagian bibir dan leher dari Terdakwa kemudian Saksi ALDOFA dengan Terdakwa membuka celana dan langsung berhubungan badan setelah berhubungan Saksi ALDOFA mengeluarkan sperma Saksi ALDOFA di dalam vagina Terdakwa;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi SUMIYANTO meminta tolong kepada Saksi JUFRI untuk mengecek kebenaran tersebut. Dan setelah diketahui kebenarannya pada tanggal 07 Agustus 2023 Saksi SANDI selaku Ketua RT 12 mendapatkan laporan dari Saksi JUFRI jika ada istri dari teman Saksi JUFRI yang dibawa kabur oleh seseorang dan tinggal di RT 12, dimana mengetahui hal tersebut kemudian Saksi SANDI berunding untuk menentukan sikap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Skj. 22.00 Wib, awal mulanya Saksi SANDI mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi JUFRI "Malam ini saya beserta rombongan mau grebek pak" setelah mendapatkan pesan Whatsapp tersebut Saksi SANDI langsung mendatangi dan memanggil Saksi ALDOFA dan Terdakwa di Ruko Terdakwa untuk mengikuti kerumah Saksi SANDI, setibanya di rumah Saksi SANDI ada Saksi JUFRI dan Saksi SUTIKNO kemudian menanyakan status hubungan antara Saksi ALDOFA dan Terdakwa setelah Saksi SANDI menanyakan status hubungan mereka dan mereka mengakui bahwa mereka masih berpacaran dan Terdakwa berkata akan mengurus surat cerainya dengan suaminya sah nya kemudian Saksi JUFRI membawa dan melaporkan Saksi ALDOFA dan Terdakwa ke Polres Kotawaringin Barat;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6201032906150002 tanggal 12 Mei 2023 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/42/II/2014 pada tanggal 27 Februari 2014 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki – laki Bernama SUMIYANTO dengan seorang Wanita Bernama PARJIYEM, yang mana berdasarkan hal tersebut Terdakwa adalah istri sah Saksi SUMIYANTO;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 284 ayat (1) ke 1.b. KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMIYANTO bin GIMIN** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan karena isteri Saksi yakni Terdakwa PARJIYEM binti MADEKAN berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama ALDOFA ALFARIZKY yang sebelumnya Saksi tidak kenal;
 - Bahwa kejadian pada hari RABU tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Ruko Jl. Ahmad Yani RT 012 Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi adalah suami sah dari Terdakwa, kami menikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/42/II/2014 pada tanggal 27 Februari 2014;
 - Bahwa Saksi mencurigai atau menduga kalau mereka berselingkuh sejak Juli 2023 namun Saksi diam saja karena belum ada bukti dan Terdakwa mengatakan pada Saksi saat itu bahwa ada seorang laki-laki menyukai namun ia tidak memberitahu namanya, selanjutnya Terdakwa sering Video Call dengan laki-laki, kemudian saat HP Terdakwa dicas ada seseorang laki-laki menelepon Terdakwa lalu Saksi bertanya "siapa itu" Terdakwa menjawab "cuma teman" dan Saksi mulai curiga jika Terdakwa ada berhubungan dengan pria lain kemudian ada panggilan lagi dengan nama VITA di HP lalu Saksi membuka HP Terdakwa dan di HP tersebut ada chat mesra lalu siap yang bernama VITA dan Terdakwa menjawab VITA adalah ALDOFA ALFARIZKY dan diakui sebagai temannya, lalu Terdakwa berjanji pada Saksi bahwa ia tidak ingin lagi berhubungan dengan lelaki tersebut. Kemudian pada bulan Maret 2023 pada malam hari Saksi diberitahu oleh kakak Saksi bahwa Terdakwa digerebek olah warga di sebuah ruko di Depot Kolam bersama dengan seorang laki-laki dan pada saat itu Saksi memaafkan dan rumah tangga Saksi baik-baik saja;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa keluar dari rumah SUMIYANTO untuk menyewa ruko di Pangkalan Bun dengan alasan ingin membuka usaha sendiri, secara tidak sengaja Saksi melihat di beranda TikTok saksi ALDOFA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARIZKY memposting Video yang isinya adalah Terdakwa sedang jalan-jalan bersama anak-anak Saksi dan juga ALDOFA ALFARIZKY tersebut, lalu setelah melihat Video tersebut Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa, "KATANYA DISANA SENDIRI KOK ADA LAKI-LAKI LAIN?", lalu Terdakwa menjawab, "IYA, TEMEN". Lalu pada tanggal 6 Mei 2023 Saksi dari despot kolam untuk berobat dan menengok anak-anak Saksi di Ruko Pangkalan Bun, lalu pada saat Saksi menjemput anak-anak di Ruko Pangkalan Bun dan membawa anak-anak ke rumah sakit Saksi bertanya kepada anak-anak, "DIRUMAH ADA SIAPA AJA?", lalu anak-anak menjawab, "ADA LEK TUN SAMA TEMEN NYA IBU", lalu Saksi bertanya, "TEMEN NYA IBU YANG MANA", lalu anak-anaknya menjawab, "YANG OM-OM ITU", lalu ketika Saksi membawa anak-anaknya ke rumah sakit, Saksi mendapatkan Chat WA dari seseorang yang ternyata ALDOFA ALFARIZKY yang berisi, "KAMU NGAPAIN NYULIK ANAK-ANAK DARI RUMAH KU, ITU WILAYAHKU, KALAU KAMU MEMANG GANTLEMAN AYO KITA BERANTEM", dari kejadian tersebut Saksi langsung menelpon kakak ipar Saksi untuk memastikan apakah benar Terdakwa tinggal bersama ALDOFA ALFARIZKY di ruko tersebut karena kakak ipar Saksi pernah menginap di ruko tersebut pada sekiar bulan April 2023, lalu kakak ipar Saksi berkata bahwa, "SAYA KURANG TAU YANG JELAS WAKTU SAYA DISANA SUDAH ADA LAKI-LAKI ITU";

- Bahwa atas hal tersebut Saksi meminta tolong kepada JUFRI untuk mengecek kebenaran tersebut. Dan setelah diketahui kebenarannya pada tanggal 07 Agustus 2023 SANDI selaku Ketua RT 12 mendapatkan laporan dari JUFRI jika ada istri dari teman JUFRI yang dibawa kabur oleh seseorang dan tinggal di RT 12, dimana mengetahui hal tersebut kemudian SANDI berunding untuk menentukan sikap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Skj. 22.00 Wib, awal mulanya SANDI mendapatkan pesan Whatsapp dari JUFRI "malam ini saya beserta rombongan mau grebek pak" setelah mendapatkan pesan Whatsapp tersebut SANDI langsung mendatangi dan memanggil Saksi ALDOFA ALFARIZKY dan Terdakwa di Ruko Terdakwa untuk mengikuti kerumah SANDI, setibanya di rumah SANDI ada JUFRI dan SUTIKNO kemudian menanyakan status

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan antara ALDOFA ALFARIZKY dan Terdakwa setelah SANDI menanyakan status hubungan mereka dan mereka mengakui bahwa mereka masih berpacaran dan Terdakwa berkata akan mengurus surat cerainya dengan suami sahnya kemudian JUFRI membawa dan melaporkan ALDOFA ALFARIZKY dan Terdakwa ke Polres Kotawaringin Barat ;

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **DIMAS BAGUS JUFRIANSYAH bin SUKIJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan karena telah melakukan penggerebekan terhadap terdakwa PARJIYEM Binti MADEKAN sedang bersama seorang laki-laki bernama ALDOFA ALFARIZKY yang sebelumnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadian pada hari RABU tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Ruko Jl. Ahmad Yani RT 012 Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penggerebekan bersama dengan warga dan Ketua RT bernama SANDI, tujuan untuk memastikan informasi bahwa isteri teman Saksi yaitu terdakwa PARJIYEM Binti MADEKAN tinggal satu rumah dengan seorang laki-laki bernama ALDOFA ALFARIZKY yang sebelumnya kami telah mengintai cukup lama ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan suaminya tidak harmonis karena sewaktu di Despot Kotawaringin Lama pernah juga digerebek oleh warga kemudian Terdakwa meminta ijin kepada suaminya untuk buka usaha di Pangkalan Bun dari bulan April 2023 dengan menyewa ruko di Jalan A. Yani RT 12 Kelurahan Baru sekitar bulan Agustus 2023 Saksi diberitahu oleh suaminya bernama SUMIYANTO dan mengatakan isterinya selingkuh dan meminta Saksi kroscek apa benar informasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa keluar dari rumah SUMIYANTO untuk menyewa ruko di Pangkalan Bun dengan alasan ingin membuka usaha sendiri, dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diketahui kebenarannya pada tanggal 07 Agustus 2023 Saksi melaporkan ke SANDI selaku Ketua RT 12 jika Terdakwa isteri dari teman Saksi yang dibawa kabur oleh seseorang dan tinggal di RT 12, kemudian SANDI berunding untuk menentukan sikap ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Skj. 22.00 Wib, awal mulanya SANDI mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi "malam ini saya beserta rombongan mau grebek pak" setelah mendapatkan pesan Whatsapp tersebut SANDI langsung mendatangi dan memanggil ALDOFA ALFARIZKY dan Terdakwa di Ruko Terdakwa untuk mengikuti ke rumah SANDI, setibanya di rumah SANDI, Saksi ada dan SUTIKNO kemudian menanyakan status hubungan antara ALDOFA ALFARIZKY dan Terdakwa setelah SANDI menanyakan status hubungan mereka dan mereka mengakui bahwa mereka sudah menikah siri;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang Saksi terangkan adalah kami berpacaran bukan menikah siri;

3. Saksi **SANDI SAPUTRA, S.H., bin SAHRIAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan karena Saksi bersama saksi DIMAS BAGUS JUFRIANSYAH dan SUTIKNO melakukan penggerebekan terhadap terdakwa PARJIYEM Binti MADEKAN sedang bersama seorang laki-laki bernama ALDOFA ALFARIZKY yang keduanya sebelumnya Saksi tidak kenal ;
- Bahwa kejadian pada hari RABU tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Ruko Jl. Ahmad Yani RT 012 Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT melakukan penggerebekan bersama dengan saksi DIMAS BAGUS JUFRIANSYAH yang juga sebelumnya Saksi tidak kenal, tujuan untuk memastikan informasi bahwa isteri teman dari saksi DIMAS BAGUS JUFRIANSYAH yaitu terdakwa PARJIYEM Binti MADEKAN tinggal satu rumah dengan seorang laki-laki bernama ALDOFA ALFARIZKY yang sebelumnya saksi DIMAS BAGUS JUFRIANSYAH telah mengintai cukup lama;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023 Saksi selaku Ketua RT 12 mendapat laporan dari saksi DIMAS BAGUS JUFRIANSYAH jika Terdakwa isteri dari temannya dibawa kabur oleh seseorang dan tinggal di RT 12, kemudian Saksi berunding untuk menentukan sikap;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Skj. 22.00 Wib, awal mulanya Saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari saksi DIMAS BAGUS JUFRIANSYAH “malam ini saya beserta rombongan mau grebek pak” setelah mendapatkan pesan Whatsapp tersebut Saksi langsung mendatangi dan memanggil ALDOFA ALFARIZKY dan Terdakwa di Ruko Terdakwa untuk ikut ke rumah Saksi, setibanya di rumah Saksi, ada saksi DIMAS BAGUS JUFRIANSYAH dan SUTIKNO kemudian ditanyakan status hubungan antara ALDOFA ALFARIZKY dan Terdakwa mereka mengatakan “ belum menikah “ ;
 - Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Mahkota **ALDOFA ALFARIZKY bin ARI WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan karena Saksi di gerebek warga karena telah melakukan Perzinahan dengan Terdakwa PARJIYEM;
 - Bahwa kejadian penggerebekan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Skj. 22.00 di Ruko yang ditempati Sdri. PARJIYEM di Jl. A. Yani Rt. 12 Rw. 07 Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Skj. 23.00 Wib, awal mulanya pada saat Saksi sedang memasuki motor ke dalam rumah kemudian Sdr. SANDI (Pak RT) mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk ikut ke rumahnya kemudian Sdr. SANDI menunjukkan Kartu Keluarga Sdr. SUMIYANTO dan Sdri. PARJIYEM dan menanyakan kepada Saksi “Sdr. SUMIYANTO ini siapanya Sdri. PARJIYEM” kemudian Saksi menjawab “Suami sah nya Sdri. PARJIYEM “ kemudian Sdr. SANDI menjawab “ini ada laporan dari warga tentang Perzinahan sedangkan Sdr. SUMIYANTO masih menjadi suami sah nya Sdri. PARJIYEM” kemudian Saksi menjawab

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“iya Sdr. SUMIYANTO suami sahnya Sdri. PARJIYEM” kemudian Saksi dengan Sdri. PARJIYEM langsung dibawa oleh Sdr. SANDI ke kantor SPKTD Polres Kobar;

- Bahwa Saksi sudah mempunyai hubungan spesial oleh Sdr. PARJIYEM sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdri. PARJIYEM masih berstatus istri sah orang lain yang itu istri dari Sdr. SUMIYANTO namun hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sudah tinggal bersama Sdri. PARJIYEM sejak bulan Juli 2023 di Ruko Jalan A.Yani Rt. 12 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa selama itu Saksi dan Sdri. PARJIYEM sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama, sekitar awal bulan Juli 2023 di Ruko Jl. A. Yani Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, awal mulanya pada saat Sdri. PARJIYEM mendatangi Saksi di ruangan depan sambil ngobrol dan bercanda kemudian Sdri. PARJIYEM memulai duluan dengan meraba dada Saksi sambil mencium bibir Saksi kemudian Sdri. PARJIYEM merangsang setelah itu Saksi dengan Sdri. PARJIYEM memiliki hasrat berhubungan badan kemudian Saksi dengan Sdri. PARJIYEM langsung berhubungan badan dan Saksi mengeluarkan sperma di dalam vagina Sdri. PARJIYEM;
- Bahwa kejadian kedua, sekitar pertengahan bulan Juli 2023 di Ruko Jl. A. Yani Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, awal mulanya Saksi dengan Sdri. PARJIYEM tidur bareng di tengah rumah kemudian Saksi yang memulai duluan mencium bagian bibir dan leher Sdri. PARJIYEM setelah itu Saksi dengan Sdri. PARJIYEM membuka celana setelah itu Saksi dengan Sdri. PARJIYEM langsung berhubungan badan dan Saksi mengeluarkan spermanya di dalam vagina Sdri. PARJIYEM;
- Bahwa kejadian ketiga, sekitar akhir bulan Juli 2023 Skj. 23.00 Wib awal mulanya pada saat Saksi menjemput Sdri. PARJIYEM di kamar Sdri. PARJIYEM kemudian Saksi bilang kepada Sdri. PARJIYEM “nanti ke kamar depan lah” kemudian Sdri. PARJIYEM menjawab “iya” setelah itu Saksi balik ke kamar depan tidak lama kemudian Sdri. PARJIYEM mendatangi Saksi di kamar depan dan langsung

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Saksi cium bagian bibir dan leher dari Sdri. PARJIYEM kemudian Saksi dengan Sdri. PARJIYEM membuka celana dan langsung berhubungan badan setelah berhubungan Saksi mengeluarkan sperma di dalam vagina Sdri. PARJIYEM;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdri. PARJIYEM masih berstatus istri sah orang lain yang itu istri dari Sdr. SUMIYANTO namun hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa digerebek warga karena telah melakukan Perzinahan dengan Sdr. ALDOFA ALFARIZKY;
- Bahwa kejadian penggerebekan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Skj. 22.00 di Ruko yang Terdakwa tempati di Jl. A. Yani Rt. 12 Rw. 07 Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian penggerebekan tersebut, Terdakwa masih ada ikatan pernikahan dengan Sdr. SUMIYANTO, dan Terdakwa menikah dengan sdr. SUMIYANTO sejak tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Skj. 23.00 Wib, awal mulanya pada saat Terdakwa sedang memasuki motor ke dalam rumah kemudian Sdr. SANDI (Pak RT) mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ikut ke rumahnya kemudian Sdr. SANDI menunjukkan Kartu Keluarga Sdr. SUMIYANTO dan Sdri. PARJIYEM dan menanyakan kepada Terdakwa "Sdr. SUMIYANTO ini siapa Sdri. PARJIYEM" kemudian Terdakwa menjawab "Suami sah nya Sdri. PARJIYEM " kemudian Sdr. SANDI menjawab "ini ada laporan dari warga tentang Perzinahan sedangkan Sdr. SUMIYANTO masih menjadi suami sah nya Sdri. PARJIYEM" kemudian Terdakwa menjawab "iya Sdr. SUMIYANTO suami sah nya Sdri. PARJIYEM" kemudian Terdakwa dengan ADOLFA ALFARIZKY langsung dibawa oleh Sdr. SANDI ke kantor SPKTD Polres Kobar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai hubungan spesial oleh Sdr. Sdr. ALDOFA ALFARIZKY sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah dengan Sdr. ALDOFA sejak sekitar bulan Juli 2023, setelah Sdr. ALDOFA ALFARIZKY mendapat pekerjaan di tempat kerjanya yang sekarang, dan saat itu Terdakwa mengajak Sdr. ALDOFA ALFARIZKY untuk tinggal 1 (satu) rumah bersama Terdakwa dikarenakan saat itu yang Terdakwa tahu bahwa Sdr. ALDOFA ALFARIZKY sedang mencari kos-kosan namun karena Sdr. ALDOFA ALFARIZKY pada saat itu baru bekerja dan belum mempunyai gaji sehingga ia belum bisa membayar kosan, dan kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengajak Sdr. ALDOFA ALFARIZKY tinggal disatu rumah bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ALDOFA ALFARIZKY sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali berhubungan dengan Sdr. ALDOFA ALFARIZKY pada awal bulan Juli 2023 di ruko yang Terdakwa tinggali yang beralamatkan di Jalan A. Yani Gg. Adungan 3 Rt. 12 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng. Untuk yang kedua Terdakwa melakukan hubungan badan sekitar pertengahan Juli 2023, dan yang terakhir terjadi pada Akhir bulan Juli 2023 di ruko yang kami tinggali;
- Bahwa saat pertama kali kami berhubungan awalnya Terdakwa mendatangi Sdr. ALDOFA yang pada saat itu sedang bermain handphone di tempat tidurnya dan kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ALDOFA untuk bercanda dan mengobrol hingga akhirnya terangsang dan Terdakwa meraba dada Sdr. ALDOFA dan kemudian Terdakwa mencium bibirnya sampai Terdakwa dan Sdr. ALDOFA sama-sama tersangsang dan Terdakwa bersama Sdr. ALDOFA langsung membuka celana masing-masing dan kemudian Sdr. ALDOFA memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Terdakwa dan menggesek-gesekkannya (maju mundur) hingga Sdr. ALDOFA mengeluarkan spermanya di dalam Lubang Vagina Terdakwa;
- Bahwa hubungan badan yang kedua, saat itu Sdr. ALDOFA mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan, saat itu Sdr. ALDOFA mencium Terdakwa hingga akhirnya kami sama-sama terangsang dan kemudian kami masing-masing membuka celana hingga akhirnya Sdr. Sdr. ALDOFA memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggesek-gesekkannya (maju mundur) hingga Sdr. ALDOFA mengeluarkan spermanya di dalam Lubang Vagina Terdakwa;

- Bahwa pada saat berhubungan badan yang ketiga, saat Terdakwa sedang tidur bersama anak-anak, tiba-tiba Sdr. ALDOFA membangunkan Terdakwa dan saat itu Sdr. ALDOFA mengajak Terdakwa untuk pergi ke depan yaitu ke tempat tidur Sdr. ALDOFA. Setelah Terdakwa mendatangi Sdr. ALDOFA, ia langsung mencium bibir Terdakwa hingga akhirnya kami sama-sama terangsang dan kemudian kami masing-masing membuka celana hingga akhirnya Sdr. ALDOFA memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Terdakwa dan menggesek-gesekkannya (maju mundur) hingga Sdr. ALDOFA mengeluarkan spermanya di dalam Lubang Vagina Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. SUMIYANTO sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Akta Cerai Nomor 0569/AC/2023/PA.PBun antara PARJIYEM binti MADEKAN dengan SUMIYANTO bin GIMIN tanggal 19 Desember 2023, bukti surat bertanda T.1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor :100/42/II/2014, pada tanggal 27 Februari 2014 An. SUMIYANTO Bin GIMIN dan PARJIYEM Binti MADEKAN;

Terhadap barang bukti yang diajukan tersebut diakui keberadaan dan penggunaannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi SUMIYANTO bin GIMIN dan Terdakwa PARJIYEM adalah suami istri yang menikah secara agama Islam selanjutnya diterbitkan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 100/42/II/2014 pada tanggal 27 Februari 2014;

2. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga saksi SUMIYANTO bin GIMIN dan Terdakwa berjalan tidak harmonis lagi sehingga pada bulan April 2023, Terdakwa keluar dari rumah tinggal bersama saksi SUMIYANTO dan menyewa ruko di Pangkalan Bun dengan alasan ingin membuka usaha sendiri;
3. Bahwa pada suatu waktu yang sudah tidak diingat lagi, secara tidak sengaja Saksi SUMIYANTO bin GIMIN melihat di beranda TikTok saksi ALDOFA ALFARIZKY memposting video yang isinya adalah Terdakwa sedang jalan-jalan bersama anak-anak Saksi dan juga saksi ALDOFA ALFARIZKY tersebut. Setelah melihat video tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa, "KATANYA DISANA SENDIRI KOK ADA LAKI-LAKI LAIN?", lalu Terdakwa menjawab, "IYA, TEMEN";
4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 Saksi SUMIYANTO bin GIMIN datang dari Despot Kotawaringin Lama untuk berobat sekaligus menengok anak-anak Saksi di Ruko Pangkalan Bun. Saat Saksi menjemput anak-anak di Ruko Pangkalan Bun dan membawa anak-anak ke rumah sakit, Saksi bertanya kepada anak-anak, "DIRUMAH ADA SIAPA AJA?", lalu anak-anak menjawab, "ADA LEK TUN SAMA TEMEN NYA IBU", lalu Saksi bertanya, "TEMEN NYA IBU YANG MANA", lalu anak-anaknya menjawab, "YANG OM-OM ITU". Selanjutnya saat masih membawa anak-anaknya ke rumah sakit, Saksi mendapatkan Chat WA dari saksi ALDOFA ALFARIZKY yang berisi, "KAMU NGAPAIN NYULIK ANAK-ANAK DARI RUMAH KU, ITU WILAYAHKU, KALAU KAMU MEMANG GANTLEMAN AYO KITA BERANTEM";
5. Bahwa selanjutnya Saksi SUMIYANTO bin GIMIN langsung menelepon kakak ipar Saksi untuk memastikan apakah benar Terdakwa tinggal bersama saksi ALDOFA ALFARIZKY di ruko tersebut karena kakak ipar Saksi pernah menginap di ruko tersebut pada bulan April 2023, lalu kakak ipar Saksi berkata bahwa, "SAYA KURANG TAU YANG JELAS WAKTU SAYA DISANA SUDAH ADA LAKI-LAKI ITU";
6. Bahwa dari hal-hal tersebut, Saksi SUMIYANTO bin GIMIN meminta tolong kepada saksi DIMAS BAGUS JUFRIANSYAH bin SUKIJAN untuk mengecek kebenaran tersebut, dan setelah saksi DIMAS BAGUS JUFRIANSYAH bin SUKIJAN sejak tanggal 07 Agustus 2023

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan dan akhirnya mengetahui jika saksi ALDOFA ALFARIZKY menginap bersama dengan Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Rt.012 Rw.07, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB, saksi DIMAS BAGUS JUFRIANSYAH kemudian mengirim pesan kepada saksi SANDI SAPUTRA, S.H., bin SAHRIAL selaku Ketua RT.012 untuk diketahui dengan berita "Malam ini saya beserta rombongan mau grebek pak". Takut terjadi bentrok maka pukul 23.00 WIB, saksi SANDI SAPUTRA, S.H. bin SAHRIAL lalu datang memanggil saksi ALDOFA ALFARIZKY dan Terdakwa di Ruko Pangkalan Bun tersebut menuju ke rumah saksi SANDI SAPUTRA, S.H. bin SAHRIAL;
8. Bahwa di rumah saksi SANDI SAPUTRA, S.H. bin SAHRIAL, Saksi ada menanyakan status hubungan antara saksi ALDOFA ALFARIZKY dan Terdakwa, dan oleh mereka menyampaikan belum menikah;
9. Bahwa saksi ALDOFA ALFARIZKY bin ARI WIBOWO dan Terdakwa telah memiliki hubungan spesial sejak bulan Mei 2023;
10. Bahwa Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi ALDOFA sejak sekitar bulan Juli 2023, setelah saksi ALDOFA ALFARIZKY mendapat pekerjaan di tempat kerjanya yang sekarang, dan saat itu Terdakwa mengajak saksi ALDOFA ALFARIZKY untuk tinggal 1 (satu) rumah bersama Terdakwa dikarenakan saat itu yang Terdakwa tahu bahwa saksi ALDOFA ALFARIZKY sedang mencari kos-kosan namun karena saksi ALDOFA ALFARIZKY pada saat itu baru bekerja dan belum mempunyai gaji sehingga ia belum bisa membayar kosan, dan kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengajak saksi ALDOFA ALFARIZKY tinggal disatu rumah bersama Terdakwa;
11. Bahwa selama itu Saksi ALDOFA ALFARIZKY bin ARI WIBOWO dan Terdakwa PARJIYEM sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
12. Bahwa kejadian pertama, sekitar awal bulan Juli 2023 di Ruko Jl. A. Yani Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, awal mulanya pada saat Terdakwa PARJIYEM mendatangi Saksi ALDOFA ALFARIZKY bin ARI WIBOWO di ruangan depan sambil ngobrol dan bercanda kemudian Terdakwa PARJIYEM memulai duluan dengan meraba dada Saksi ALDOFA sambil mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa PARJIYEM merangsang setelah itu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALDOFA dengan Terdakwa PARJIYEM memiliki hasrat berhubungan badan kemudian Saksi ALDOFA dengan Terdakwa PARJIYEM langsung berhubungan badan dan Saksi ALDOFA mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa PARJIYEM;

13. Bahwa kejadian kedua, sekitar pertengahan bulan Juli 2023 di Ruko Jl. A. Yani Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, awal mulanya Saksi ALDOFA dengan Terdakwa PARJIYEM tidur bareng di tengah rumah kemudian Saksi yang memulai duluan mencium bagian bibir dan leher Terdakwa PARJIYEM setelah itu Saksi dengan Terdakwa PARJIYEM membuka celana setelah itu Saksi dengan Terdakwa PARJIYEM langsung berhubungan badan dan Saksi mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa PARJIYEM;
14. Bahwa kejadian ketiga, sekitar akhir bulan Juli 2023 Skj. 23.00 Wib awal mulanya pada saat Saksi ALDOFA menjemput Terdakwa PARJIYEM di kamar Terdakwa PARJIYEM kemudian Saksi ALDOFA bilang kepada Terdakwa PARJIYEM "Nanti ke kamar depan lah" kemudian Terdakwa PARJIYEM menjawab "iya" setelah itu Saksi ALDOFA balik ke kamar depan tidak lama kemudian Terdakwa PARJIYEM mendatangi Saksi ALDOFA di kamar depan dan langsung Saksi ALDOFA cium bagian bibir dan leher dari Terdakwa PARJIYEM kemudian Saksi ALDOFA dengan Terdakwa PARJIYEM membuka celana dan langsung berhubungan badan setelah berhubungan Saksi ALDOFA mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa PARJIYEM;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat 1 ke 1.b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Seorang Wanita;
2. Unsur Telah Kawin Melakukan Gendak, Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Seorang Wanita;

Menimbang, bahwa pengertian kata seorang mengacu pada pengertian *barangsiapa* (*addressaat norm*) sebagaimana dimaksud pada KUHP yang tidak lain adalah subjek hukum pribadi perseorangan yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*mens rea*), serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (*actus reus*);

Bahwa penambahan sub unsur wanita/ perempuan dewasa dalam keseluruhan unsur ini memang ditujukan spesifik kepada pelaku seseorang wanita yang telah berusia dewasa (diatas 15 tahun sebagaimana pengertian kedewasaan seseorang berdasarkan hukum pidana/ Pasal 45 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama PARJIYEM binti MADEKAN, dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan, juga diketahui adalah seorang perempuan berusia 29 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang Perempuan bernama PARJIYEM binti MADEKAN, adalah seorang Perempuan sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan PARJIYEM binti MADEKAN adalah seorang wanita yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Telah Kawin Melakukan Gendak, Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya;

Menimbang, bahwa pengertian kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis;

Menimbang, bahwa pengertian gendak/ perbuatan zina/ overspel adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki/ perempuan yang telah kawin dengan perempuan/ laki-laki yang bukan istri/ suaminya dan dilakukan secara suka sama suka;

Menimbang, bahwa pengertian diketahui pasal 27 BW berlaku baginya adalah pelaku dalam hal ini orang yang telah kawin melakukan persetubuhan bukan dengan suami/ istrinya secara suka sama suka dengan sadar bahwa pelaku hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang lelaki/ perempuan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Saksi SUMIYANTO bin GIMIN dan Terdakwa PARJIYEM adalah suami istri yang menikah secara agama Islam selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/42/II/2014 pada tanggal 27 Februari 2014. Dalam perjalanan rumah tangga saksi SUMIYANTO bin GIMIN dan Terdakwa berjalan tidak harmonis lagi sehingga pada bulan April 2023, Terdakwa keluar dari rumah tinggal bersama saksi SUMIYANTO dan menyewa ruko di Pangkalan Bun dengan alasan ingin membuka usaha sendiri. Pada suatu waktu yang sudah tidak diingat lagi, secara tidak sengaja Saksi SUMIYANTO bin GIMIN melihat di beranda TikTok saksi ALDOFA ALFARIZKY memposting video yang isinya adalah Terdakwa sedang jalan-jalan bersama anak-anak Saksi dan juga saksi ALDOFA ALFARIZKY tersebut. Setelah melihat video tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa, "KATANYA DISANA SENDIRI KOK ADA LAKI-LAKI LAIN?", lalu Terdakwa menjawab, "IYA, TEMEN". Pada tanggal 6 Mei 2023 Saksi SUMIYANTO bin GIMIN datang dari Despot Kotawaringin Lama untuk berobat sekaligus menengok anak-anak Saksi di Ruko Pangkalan Bun. Bahwa saat Saksi menjemput anak-anak di Ruko Pangkalan Bun dan membawa anak-anak ke rumah sakit, Saksi bertanya kepada anak-anak, "DIRUMAH ADA SIAPA AJA?", lalu anak-anak menjawab, "ADA LEK TUN SAMA TEMEN NYA IBU", lalu Saksi bertanya, "TEMEN NYA IBU YANG MANA", lalu anak-anaknya menjawab, "YANG OM-OM ITU". Selanjutnya saat masih membawa anak-anaknya ke rumah sakit, Saksi mendapatkan Chat WA dari saksi ALDOFA ALFARIZKY yang berisi, "KAMU NGAPAIN NYULIK ANAK-ANAK DARI RUMAH KU, ITU WILAYAHKU, KALAU KAMU MEMANG

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANTLEMAN AYO KITA BERANTEM". Selanjutnya Saksi SUMIYANTO bin GIMIN langsung menelepon kakak ipar Saksi untuk memastikan apakah benar Terdakwa tinggal bersama saksi ALDOFA ALFARIZKY di ruko tersebut karena kakak ipar Saksi pernah menginap di ruko tersebut pada bulan April 2023, lalu kakak ipar Saksi berkata bahwa, "SAYA KURANG TAU YANG JELAS WAKTU SAYA DISANA SUDAH ADA LAKI-LAKI ITU". Dari hal-hal tersebut, Saksi SUMIYANTO bin GIMIN meminta tolong kepada saksi DIMAS BAGUS JUFRIANSYAH bin SUKIJAN untuk mengecek kebenaran tersebut, dan setelah saksi DIMAS BAGUS JUFRIANSYAH bin SUKIJAN sejak tanggal 07 Agustus 2023 melakukan pengawasan dan akhirnya mengetahui jika saksi ALDOFA ALFARIZKY menginap bersama dengan Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Rt.012 Rw.07, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB, saksi DIMAS BAGUS JUFRIANSYAH kemudian mengirim pesan kepada saksi SANDI SAPUTRA, S.H., bin SAHRIAL selaku Ketua RT.012 untuk diketahui dengan berita "Malam ini saya beserta rombongan mau grebek pak". Takut terjadi bentrok maka pukul 23.00 WIB, saksi SANDI SAPUTRA, S.H. bin SAHRIAL lalu datang memanggil saksi ALDOFA ALFARIZKY dan Terdakwa di Ruko Pangkalan Bun tersebut menuju ke rumah saksi SANDI SAPUTRA, S.H. bin SAHRIAL. Di rumah saksi SANDI SAPUTRA, S.H. bin SAHRIAL, Saksi ada menanyakan status hubungan antara saksi ALDOFA ALFARIZKY dan Terdakwa, dan oleh mereka menyampaikan belum menikah. Saksi ALDOFA ALFARIZKY bin ARI WIBOWO dan Terdakwa telah memiliki hubungan spesial sejak bulan Mei 2023. Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi ALDOFA sejak sekitar bulan Juli 2023, setelah saksi ALDOFA ALFARIZKY mendapat pekerjaan di tempat kerjanya yang sekarang, dan saat itu Terdakwa mengajak saksi ALDOFA ALFARIZKY untuk tinggal 1 (satu) rumah bersama Terdakwa dikarenakan saat itu yang Terdakwa tahu bahwa saksi ALDOFA ALFARIZKY sedang mencari kos-kosan namun karena saksi ALDOFA ALFARIZKY pada saat itu baru bekerja dan belum mempunyai gaji sehingga ia belum bisa membayar kosan, dan kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengajak saksi ALDOFA ALFARIZKY tinggal disatu rumah bersama Terdakwa. Selama itu Saksi ALDOFA ALFARIZKY bin ARI WIBOWO dan Terdakwa PARJIYEM sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali. Kejadian pertama, sekitar awal bulan Juli 2023 di Ruko Jl. A. Yani Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, awal mulanya pada saat Terdakwa PARJIYEM mendatangi Saksi ALDOFA

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARIZKY bin ARI WIBOWO di ruangan depan sambil ngobrol dan bercanda kemudian Terdakwa PARJIYEM memulai duluan dengan meraba dada Saksi ALDOFA sambil mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa PARJIYEM merangsang setelah itu Saksi ALDOFA dengan Terdakwa PARJIYEM memiliki hasrat berhubungan badan kemudian Saksi ALDOFA dengan Terdakwa PARJIYEM langsung berhubungan badan dan Saksi ALDOFA mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa PARJIYEM. Kejadian kedua, sekitar pertengahan bulan Juli 2023 di Ruko Jl. A. Yani Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, awal mulanya Saksi ALDOFA dengan Terdakwa PARJIYEM tidur bareng di tengah rumah kemudian Saksi yang memulai duluan mencium bagian bibir dan leher Terdakwa PARJIYEM setelah itu Saksi dengan Terdakwa PARJIYEM membuka celana setelah itu Saksi dengan Terdakwa PARJIYEM langsung berhubungan badan dan Saksi mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa PARJIYEM. Kejadian ketiga, sekitar akhir bulan Juli 2023 Skj. 23.00 Wib awal mulanya pada saat Saksi ALDOFA menjemput Terdakwa PARJIYEM di kamar Terdakwa PARJIYEM kemudian Saksi ALDOFA bilang kepada Terdakwa PARJIYEM "Nanti ke kamar depan lah" kemudian Terdakwa PARJIYEM menjawab "iya" setelah itu Saksi ALDOFA balik ke kamar depan tidak lama kemudian Terdakwa PARJIYEM mendatangi Saksi ALDOFA di kamar depan dan langsung Saksi ALDOFA cium bagian bibir dan leher dari Terdakwa PARJIYEM kemudian Saksi ALDOFA dengan Terdakwa PARJIYEM membuka celana dan langsung berhubungan badan setelah berhubungan Saksi ALDOFA mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa PARJIYEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa -yang memiliki hubungan spesial dengan saksi ALDOFA ALFARIZKY atas dasar suka sama suka-, yang pada awal-pertengahan-akhir bulan Juli 2023, di Ruko yang disewa Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Rt.012 Rw.07, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengajak saksi ALDOFA ALFARIZKY bin ARI WIBOWO untuk tinggal 1 (satu) rumah bersama Terdakwa yang selama tinggal bersama antara Terdakwa dan Saksi ALDOFA ALFARIZKY bin ARI WIBOWO terjadi persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali, padahal Terdakwa mengetahui la terikat perkawinan hanya dengan seorang lelaki saja yakni saksi SUMIYANTO bin GIMIN, dalam pengertian hanya dapat melakukan persetubuhan dengan suaminya saja;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah suatu perbuatan gendak/ overspel merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum dalam praktik diketahui ada 2 (dua) yakni:

1. Bersifat melawan hukum formiil, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana;
2. Bersifat melawan hukum materiil, selain memenuhi unsur tindak pidana, perbuatan pidana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

(Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia.2008.Hal.15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H..Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum sebelumnya diketahui perbuatan Terdakwa telah ada pengaturan jelas pada hukum formil yang melarang perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya ancaman pidana yang dikenakan terhadap perbuatan tersebut. Oleh karenanya maka sangat jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan perundang-undangan yang mengatur atas pelarangan perbuatan gendak. Begitu pula mengacu pada kesusilaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat keras melarang adanya perbuatan gendak yang sungguh bertentangan dengan norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat secara umum dan khusus sehingga merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1.b KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan namun akan dinyatakan bersalah dan untuk menjalankan putusan ini dengan segera maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor :100/42/II/2014, pada tanggal 27 Februari 2014 An. SUMIYANTO Bin GIMIN dan PARJIYEM Binti MADEKAN;

Adalah barang bukti yang telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan, milik Terdakwa maka terhadap status barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi anak-anak yang tinggal dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dengan suami/ Saksi Korban telah bercerai resmi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1.b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PARJIYEM binti MADEKAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dikenakan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor :100/42/II/2014, pada tanggal 27 Februari 2014 An. SUMIYANTO Bin GIMIN dan PARJIYEM Binti MADEKAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa PARJIYEM binti MADEKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HARIYANTO Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Firmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Pbu